



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237 /KM.8/2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PENJAMINAN PEMERINTAH SECARA BERSAMA ATAS PINJAMAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Menteri Keuangan dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk memberikan jaminan kredit kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk melakukan penjaminan secara bersama dengan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
  - c. bahwa sehubungan dengan permohonan penjaminan pemerintah atas fasilitas kredit modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dipandang perlu menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk memberikan penjaminan bersama atas fasilitas kredit modal kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah Secara Bersama Atas Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224);
  4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
  5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 272);
- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Penjaminan Pemerintah atas Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 dari Direktur

Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Menteri Keuangan nomor 3/SPMH/KU.02.09/RNI.01/27/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024;

2. Surat Pembaruan dan/atau Susulan Dokumen atas Permohonan Penjaminan Pemerintah dari Direktur Keuangan dan Strategi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara nomor 5/SPMH/KU.02.09/RNI.03.02/09/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
3. Surat Pembaruan dan/atau Susulan Dokumen atas Permohonan Penjaminan Pemerintah dari Direktur Keuangan dan Strategi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara nomor 1/SPMH/KU.02.09/RNI.03/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
4. Surat Penyampaian Penurunan Suku Bunga Pinjaman dan Pembaruan Dokumen atas Permohonan Penjaminan Pemerintah dari Direktur Keuangan dan Strategi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara nomor 15/SPMH/KU.02.09/RNI.03/08/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
5. Surat Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) nomor: 534/PII/DRU/0924 tanggal 11 September 2024 perihal Konfirmasi Kapasitas Penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Pelaksanaan Evaluasi Bersama terhadap Permohonan Penjaminan Pemerintah atas Fasilitas Kredit Modal Kerja PT RNI (Persero) dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUGASAN PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PENJAMINAN PEMERINTAH SECARA BERSAMA ATAS PINJAMAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menugaskan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut "PT PII (Persero)", untuk memberikan Penjaminan Pemerintah secara bersama dengan Kementerian Keuangan atas pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut "PT RNI (Persero)", dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024.
- KEDUA : Penjaminan Pemerintah secara bersama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, diberikan terhadap

risiko gagal bayar atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT RNI dari sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024.

- KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan dalam rangka pengelolaan risiko fiskal guna mencegah terjadinya tekanan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, sehingga kesinambungan fiskal dapat dijaga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, PT PII (Persero) memberikan Penjaminan Pemerintah secara bersama dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- KELIMA : Kewajiban finansial yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah secara bersama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT mencakup pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, bunga yang telah jatuh tempo, dan/atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman.
- KEENAM : Penjaminan Pemerintah secara bersama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan secara *First Loss Basis*, dimana PT PII (Persero) menanggung porsi jaminan sebesar maksimal setara Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah) yang sudah mencakup jaminan atas pembayaran cicilan pokok, beban bunga, dan biaya lain dalam Perjanjian Pinjaman.
- KETUJUH : Dalam hal porsi penjaminan yang ditanggung oleh PT PII (Persero) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM telah terpenuhi, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan akan menanggung sisanya, sehingga jumlah total yang dijamin dapat mencakup seluruh kewajiban finansial PT RNI (Persero) sebagai debitur, sebagaimana disepakatinya dalam Perjanjian Pinjaman.
- KEDELAPAN : Penjaminan Pemerintah secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penugasan ini merupakan Penjaminan Pemerintah yang diberikan atas pinjaman PT RNI (Persero) yang mendapatkan pinjaman dari sindikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Dalam rangka pemberian Penjaminan Pemerintah secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penugasan ini, PT PII (Persero) bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, segera menyusun rancangan dokumen penjaminan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KESEPULUH : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Penugasan ini, PT PII (Persero) berhak mendapatkan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan oleh PT RNI (Persero) selaku Terjamin yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada PT PII (Persero), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEBELAS : Dalam rangka pengelolaan risiko korporasi dan juga untuk mencegah terjadinya "*moral hazard*" PT RNI (Persero) selaku debitur/Terjamin, maka apabila PT PII (Persero) telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur/Penerima Jaminan berdasarkan dokumen penjaminan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEMBILAN, PT PII (Persero) berhak untuk mendapatkan pembayaran regres dari PT RNI (Persero) selaku debitur/Terjamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak PT PII (Persero) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEPULUH dan DIKTUM KESEBELAS, akan dirinci lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara PT PII (Persero) dan PT RNI (Persero) selaku Terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGABELAS : Dalam hal PT PII (Persero) tidak mendapatkan pemenuhan hak regres sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEBELAS, maka dalam rangka menjaga kapasitas PT PII (Persero) secara berkesinambungan untuk pelaksanaan penugasan selanjutnya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan akan melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Badan Pangan Nasional;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
11. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);

12. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
13. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan
14. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik  
SUMINTO